

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 4 TAHUN 2009**

**T E N T A N G**

**PAJAK PENERANGAN JALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota dalam lampirannya mengatur terhadap sebagian Kewenangan Kabupaten / Kota untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dibidang Energi dan Ketenagalistrikan ;
  - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah maka Peraturan Daerah Tingkat II Banggai Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan perlu dilakukan penyesuaian ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Pajak Penerangan Jalan.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ) ;
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 ) ;
  5. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226 ) ;
  6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
6. Kas daerah adalah kas daerah Kabupaten Banggai;
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah ;
8. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah ;
9. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Banggai
10. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disebut PLN adalah PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Cabang Luwuk ;
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah ;
12. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh penyeter pajak yang terutang ke kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati ;
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ; jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan ;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
17. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

#### Pasal 2

Dengan nama pajak penerangan jalan dipungut pajak sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung, yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
6. Kas daerah adalah kas daerah Kabupaten Banggai;
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah ;
8. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah ;
9. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Banggai
10. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disebut PLN adalah PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Cabang Luwuk ;
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah ;
12. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh penyetor pajak yang terutang ke kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati ;
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang , jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan ;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
17. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

#### Pasal 2

Dengan nama pajak penerangan jalan dipungut pajak sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung, yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
6. Kas daerah adalah kas daerah Kabupaten Banggai;
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah ;
8. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah ;
9. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Banggai
10. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disebut PLN adalah PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Cabang Luwuk ;
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah ;
12. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh penyetor pajak yang terutang ke kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati ;
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ; jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan ;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
17. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

#### Pasal 2

Dengan nama pajak penerangan jalan dipungut pajak sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung, yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

### Pasal 3

- (1) Obyek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga Listrik, diwilayah Kabupaten yang tersedia penerangan Jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.
- (3) Objek penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk :
  - a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah pusat dan pemerintah Daerah;
  - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbalbalik;
  - c. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
  - d. Penggunaan tenaga listrik yang khusus untuk sarana ibadah dan sarana sosial.

### Pasal 4

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik.

## BAB III

### DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

### Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik.
- (2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
  - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN, maka nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian kwh yang telah ditetapkan dalam rekening listrik;
  - b. dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, maka nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas yang tersedia dan penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik serta harga satuan listrik yang berlaku diwilayah daerah.
- (3) Khusus untuk kegiatan Industri, Pertambangan minyak bumi dan Gas alam, Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen).
- (4) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman harga satuan listrik yang berlaku untuk PLN.

### Pasal 6

Tarif pajak di tetapkan sebagai berikut :

- a. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN ;
  1. bukan untuk Industri sebesar 10% (sepuluh Persen.);
  2. untuk Industri Besar sebesar 6% ( enam persen );dan
  3. untuk Industri menengah sebesar 5% ( lima persen ).
- b. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN ;
  1. bukan untuk Industri sebesar 7% ( tujuh persen );
  2. untuk Industri Besar sebesar 5% ( lima persen );dan
  3. untuk Industri menengah sebesar 5% ( lima persen ).

### Pasal 3

- (1) Obyek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga Listrik, diwilayah Kabupaten yang tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.
- (3) Objek penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk :
  - a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah pusat dan pemerintah Daerah;
  - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbalbalik;
  - c. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
  - d. Penggunaan tenaga listrik yang khusus untuk sarana ibadah dan sarana sosial.

### Pasal 4

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik.

## BAB III

### DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

### Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik.
- (2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
  - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN, maka nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian kwh yang telah ditetapkan dalam rekening listrik;
  - b. dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, maka nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas yang tersedia dan penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik serta harga satuan listrik yang berlaku diwilayah daerah.
- (3) Khusus untuk kegiatan Industri, Pertambangan minyak bumi dan Gas alam, Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen).
- (4) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman harga satuan listrik yang berlaku untuk PLN.

### Pasal 6

Tarif pajak di tetapkan sebagai berikut :

- a. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN ;
  1. bukan untuk Industri sebesar 10% (sepuluh Persen.);
  2. untuk Industri Besar sebesar 6% ( enam persen );dan
  3. untuk Industri menengah sebesar 5% ( lima persen ).
- b. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN ;
  1. bukan untuk Industri sebesar 7% ( tujuh persen );
  2. untuk Industri Besar sebesar 5% ( lima persen );dan
  3. untuk Industri menengah sebesar 5% ( lima persen ).

### Pasal 3

- (1) Obyek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga Listrik, diwilayah Kabupaten yang tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.
- (3) Objek penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk :
  - a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah pusat dan pemerintah Daerah;
  - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbalbalik;
  - c. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
  - d. Penggunaan tenaga listrik yang khusus untuk sarana ibadah dan sarana sosial.

### Pasal 4

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik.

## BAB III

### DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

### Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik.
- (2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
  - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN, maka nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian kwh yang telah ditetapkan dalam rekening listrik;
  - b. dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, maka nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas yang tersedia dan penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik serta harga satuan listrik yang berlaku diwilayah daerah.
- (3) Khusus untuk kegiatan Industri, Pertambangan minyak bumi dan Gas alam, Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen).
- (4) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman harga satuan listrik yang berlaku untuk PLN.

### Pasal 6

Tarif pajak di tetapkan sebagai berikut :

- a. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN ;
  1. bukan untuk Industri sebesar 10% (sepuluh Persen.);
  2. untuk Industri Besar sebesar 6% ( enam persen );dan
  3. untuk Industri menengah sebesar 5% ( lima persen ).
- b. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN ;
  1. bukan untuk Industri sebesar 7% ( tujuh persen );
  2. untuk Industri Besar sebesar 5% ( lima persen );dan
  3. untuk Industri menengah sebesar 5% ( lima persen ).